



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menarik investasi dan meningkatkan pembangunan daerah, diperlukan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah untuk mempermudah setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

8. Investasi....

8. Investasi atau yang disebut dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Investor atau yang disebut dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan hasil tahunan.

16. Usaha....

16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
18. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
19. *Coorporate Social Responsibility* atau yang disingkat CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa.
20. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.
21. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

22. Iklim....

22. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
23. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian insentif dan kemudahan Investasi adalah untuk menarik Investor guna melakukan kegiatan investasi di Daerah dalam rangka percepatan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan serta pembangunan di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. mendorong meningkatnya investasi; dan
- e. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri.

BAB....

BAB III  
PRINSIP DAN SASARAN INVESTASI

Bagian Kesatu  
Prinsip Investasi

Pasal 4

Setiap kegiatan investasi wajib memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan daerah;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modal di daerah.

Bagian Kedua  
Sasaran Investasi

Pasal 6

Sasaran investasi meliputi:

- a. sektor pertanian;
- b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. sektor perikanan;
- d. sektor energi dan sumber daya mineral;
- e. sektor perindustrian;

f. sektor....

- f. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. sektor perdagangan;
- h. sektor pariwisata;
- i. sektor perhubungan;
- j. sektor komunikasi dan informatika;
- k. sektor pendidikan dan kebudayaan;
- l. sektor ekonomi kreatif; dan
- m. sektor kesehatan.

#### BAB IV

#### PELAYANAN INVESTASI

##### Pasal 7

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelayanan investasi dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan investasi.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan investasi.

#### BAB V

#### BENTUK PERCEPATAN INVESTASI

##### Pasal 8

- (1) Investasi yang memenuhi prinsip dan sasaran dalam investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan investasi.
- (2) Pelayanan percepatan investasi juga diberikan kepada investor yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan investasi diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan investasi, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi investasi.

Pasal....



## Pasal 9

Penyusunan bentuk pelayanan percepatan investasi bagi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku untuk PMDN, dan PMA.

## BAB VI

### MEKANISME PERCEPATAN INVESTASI

#### Bagian Kesatu

#### Keterbukaan Informasi

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan percepatan investasi diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumberdaya yang ada kepada investor.
- (2) Sebelum menyetujui pelaksanaan investasi, investor memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Penjajagan Investasi

#### Pasal 11

- (1) investor diberi kesempatan untuk mempelajari potensi investasi di daerah yang dilandasi oleh itikad baik.
- (2) investor diberi kesempatan melakukan konsultasi dengan pejabat yang ditunjuk sebelum memutuskan melakukan investasi.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Investasi

#### Pasal 12

- (1) investor yang akan memulai investasi wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang melibatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah wajib dituangkan dalam perjanjian kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi daerah.

(3) Investasi....

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian kontrak.
- (5) Hak dan kewajiban masing-masing pelaku kemitraan dalam investasi yang mensyaratkan kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

## BAB VII

### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

#### Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan mempercepat pengembangan investasi dan pembangunan daerah, Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada Investor.
- (2) Investor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang berdomisili tetap di daerah.
- (3) Investor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama, alamat pemohon, jenis usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan kemudahan, jangka waktu dan frekuensi insentif, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan investasi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian....

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan

#### Pasal 14

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

## Bagian Ketiga

### Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

#### Paragraf 1

#### Insentif

#### Pasal 15

- (1) Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, dapat diberikan kepada investor yang melakukan investasi baru.
- (2) Insentif kepada investor yang melakukan investasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jenis usaha atau kegiatan investasi pada sektor:
  - a. pariwisata;
  - b. perikanan;
  - c. perhubungan;
  - d. perindustrian;
  - e. kesehatan;
  - f. pendidikan;
  - g. energi;
  - h. perumahan rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
  - i. ekonomi kreatif.
- (3) Insentif kepada investor yang melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk jenis usaha atau kegiatan pada sektor:
  - a. pariwisata;
  - b. perikanan;
  - c. perhubungan....

- c. perhubungan;
  - d. perindustrian;
  - e. pertanian; dan
  - f. ekonomi kreatif.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. keringanan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi daerah.
- (5) Insentif keringanan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam bentuk:
- a. dalam bentuk tata cara pembayaran, yaitu dengan cara pembayaran angsuran terhadap ketetapan pajak yang tercantun dalam SPPT-PBB dan/atau SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
  - b. dalam bentuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu dengan pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu masa pajak, terhitung sejak ditetapkan sampai dengan jatuh tempo.
  - c. dalam bentuk pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu dengan angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu masa, terhitung sejak ditetapkan sampai dengan jatuh tempo.
  - d. pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari ketetapan pajak yang belum dibayar setelah jatuh tempo.
- (6) Insentif pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan sebesar 2% (dua perseratus) untuk obyek retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek; dan
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

paragraf....

Paragraf 2  
Kemudahan  
Pasal 16

- (1) Kemudahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberikan kepada investor dalam bentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana investasi;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
  - f. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia;
  - g. fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standardisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - i. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan  
Kemudahan Investasi  
Pasal 17

- (1) Insentif pajak daerah berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dihitung sejak ditetapkan sebagai objek pajak daerah dengan diterbitkan SPPT-PBB.

(2) Insentif....

- (2) Insentif pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dapat diberikan dalam jangka waktu paling banyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun bagi investasi baru sejak beroperasi usahanya.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan selama menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

#### Pasal 18

Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada investor yang setidaknya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. melakukan usaha untuk meningkatkan program strategis dan prioritas nasional dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- f. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- h. termasuk skala prioritas tinggi;
- i. termasuk pembangunan infrastruktur;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pioner;
- l. berada di daerah kepulauan;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- p. berorientasi ekspor.

Pasal....

#### Pasal 19

Kriteria melakukan usaha untuk meningkatkan program strategis dan prioritas nasional dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, berlaku bagi kegiatan usaha investor yang memenuhi kriteria program strategis dan prioritas nasional yang ditetapkan Pemerintah.

#### Pasal 20

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berlaku bagi badan usaha atau investor yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

#### Pasal 21

Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

#### Pasal 22

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 23

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik dengan membangun infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal....

#### Pasal 24

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f diberlakukan kepada investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

#### Pasal 25

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g berlaku bagi investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 26

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h diberlakukan kepada investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- d. Kawasan Ekonomi Khusus; dan/atau
- e. Kawasan Strategis lainnya.

#### Pasal 27

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

#### Pasal 28

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j diberlakukan kepada investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal....



### Pasal 29

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k berlaku bagi investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

### Pasal 30

- (1) Kriteria berada di daerah kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l berlaku bagi investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah kepulauan yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

### Pasal 31

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

### Pasal 32

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Pasal....

### Pasal 33

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf o berlaku bagi investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

### Pasal 34

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf p berlaku bagi investor yang mempunyai usaha manufaktur dengan komoditi pasar luar negeri minimal 30% dari total produksi.

## BAB VIII

### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

#### Pasal 35

- (1) Usaha atau kegiatan utama dalam rangka investasi di Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif dan kemudahan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan dan pembebasan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
- (3) Insentif pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku sampai Tahun 2023 diberikan terhadap jenis pajak daerah sebagai berikut:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan Non PLN; dan
  - f. Pajak Air Tanah.
- (4) Besaran Insentif pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. nilai investasi sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - b. Nilai....

- b. nilai investasi Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh perseratus);
  - c. nilai investasi diatas Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) diberikan pengurangan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
- (5) Insentif pembebasan pajak daerah berupa Pajak Parkir diberikan sampai dengan Tahun 2023.
  - (6) Insentif pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sampai Tahun 2023 diberikan terhadap jenis retribusi daerah sebagai berikut:
    - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
    - b. Retribusi Izin Trayek.
  - (7) Insentif pengurangan retribusi daerah untuk jenis Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
  - (8) Pemberian Insentif pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus memenuhi ketentuan kriteria minimal menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
  - (9) Tata cara pemberian insentif pengurangan dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah bagi usaha atau kegiatan di kawasan ekonomi khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Kemudahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
  - b. pemberian bantuan teknis;
  - c. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
  - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia;
  - e. fasilitasi....

- e. fasilitasi sertifikasi kompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. fasilitasi sertifikasi produk dan/atau standardisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah; dan/atau
  - h. tidak memerlukan AMDAL.
- (2) Pemberian kemudahan investasi dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu oleh Badan Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan selama menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan investasi.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modal di daerah.

#### Pasal 38

Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan konsultasi kepada investor dan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi mitra secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB....

BAB X  
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN  
PERCEPATAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 39

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan investasi yang meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan program;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 40

- (1) Pengendalian investasi dan percepatan investasi dilakukan dengan cara:
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan dan tindakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi, dan evaluasi data pelaksanaan investasi untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan investasi; dan
  - b. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

a. melakukan....

- a. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan investasi oleh perusahaan;
- b. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek investasi; dan
- c. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Laporan Pengendalian

##### Pasal 41

- (1) Setiap investasi yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial, diwajibkan menyampaikan LKPM yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (3) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. investasi yang masih dalam tahap pembangunan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - b. investasi yang telah berproduksi komersial, disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli disampaikan kepada Institusi Penanaman Modal Daerah dan masing-masing satu rangkap lainnya disampaikan kepada:
  - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - b. Bank Indonesia; dan
  - c. Instansi terkait.

##### Pasal 42

- (1) Penerima insentif dan kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan....

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Evaluasi

##### Pasal 43

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

#### BAB XI

##### SANKSI

##### Pasal 44

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi pencabutan pemberian insentif dan kemudahan kepada investor, dapat dilakukan apabila investor secara nyata telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

#### BAB XII

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas.

(3) Ketentuan....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 27 November 2017

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**

#### **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.8/2017)**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

I. U M U M

Investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Implementasi kebijakan perekonomian nasional memiliki hubungan yang integral dengan penyelenggaraan perekonomian daerah dan dituangkan didalam kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah yang dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Daya tarik investasi suatu daerah tidak akan terjadi dengan serta merta melainkan melalui suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Secara umum penanaman modal baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) membutuhkan adanya iklim investasi yang kondusif dan proses pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam upaya percepatan peningkatan perekonomian Kabupaten Belitung, investasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga sangat perlu diperhatikan. Selain itu kegiatan investasi juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya lokal serta mendorong berkembangnya perekonomian Kabupaten Belitung.

Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan kepada investor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan  
dalam....

dalam ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pemberian Insentif dan kemudahan bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya memuat prinsip dan sasaran investasi, pelayanan investasi, bentuk percepatan investasi, mekanisme percepatan investasi, pemberian insentif dan atau kemudahan investasi, pemberian insentif dan atau kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peran pemerintah daerah, koordinasi dan pengendalian percepatan investasi, sanksi, dan pembinaan serta pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah prinsip yang meletakkan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah prinsip yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf...

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah prinsip perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah prinsip yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah prinsip yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf....

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah prinsip yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat....

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan melakukan perluasan usaha meliputi kegiatan: pengembangan, peningkatan kapasitas produksi, tidak terbatas pada pengertian perluasan lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengurangan adalah pemberian pengurangan atas kewajiban yang telah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengurangan adalah pemberian pengurangan atas kewajiban yang telah ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal....

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 40**